BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dengan penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya korban penyalahguna narkotika golongan I tanpa adanya putusan rehabilitasi pada putusan Pengadilan Negeri Karang Anyar nomor 28/pid.sus/2015/PN.Krg Menurut Penulis kurang sesuai, Menurut pendapat penulis mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara khusus menentukan bahwa setiap korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Di Indonesia sendiri untuk ketentuan tentang pidana Rehabilitasi terhadap pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika telah diatur dalam Undang-undang tersebut pasal 54 sampai pasal 59. dalam pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Terbukti dari Keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah memakai narkotika selama 2 (dua) tahun.Maka dari itu terdakwa bisa dikatakan sebagai pecandu narkotika yang menurut pasal 127 ayat (2) dan (3) hakim wajib memperhatikan ketentuan dari ayat-ayat tersebut. Sehingga seharusnya terdakwa dapat direhabilitasi baik medis maupun sosial. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Karang Anyar Nomor 28/pid.sus/2015/PN.Krg, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- b. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

c. Terdakwa menunjukan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya.

V.2. Saran

Diharapkan Kepada Majelis Hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi para pengguna (bukan pengendar) narkotika agar pengguna tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secra baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Tindakan rehabilitasi juga dapat bermanfaat bagi salah satu bagian proses peradilan pidana, khususnya bagi Lembaga pemasyarakatan yaitu agar kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Diharapkan bagi setiap aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkotika terhadap pengguna narkotika perlu adanya korelasi menyamakan persepsi terhadap kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Sehingga terjadi keseimbangan antara aturan dan implementasi (*Das sollen das sein*)